



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NOMOR: 6/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/II/2024

TENTANG

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, maka SK jangka waktu penyelesaian perkara banding perlu diperbaharui dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, serta untuk meningkatkan kinerja Pimpinan, Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti, maka ditetapkan jangka waktu penyelesaian perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bali sejak perkara didaftarkan sampai perkara diminutasi selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - b. Bahwa untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Bali, maka perlu ditetapkan jangka waktu penyelesaian perkara;
 - c. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari yang diterapkan pada Pengadilan Tinggi Agama Bali, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan;
 - d. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali Timur Nomor W30-A/06/HK.05/SK/01/2023, tanggal 02 Januari 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 - 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

- 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TENTANG JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**
- Pertama : Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Bali dilaksanakan dalam waktu paling lama 28 hari kalender sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara diminutasi;
- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti untuk melaksanakan surat keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung
Pada Tanggal 2 Januari 2024

Ketua,



Achmad Hanifah